

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur bedah mayat forensik, tidak mengandung standarisasi prosedur bedah mayat secara hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan urgensi dalam pembuktian hukum pidana, terutama dalam menentukan penyebab kematian. Selain itu, ketidakjelasan mengenai kriteria ahli forensik dapat menyebabkan proses bedah mayat dilakukan tanpa panduan yang jelas, mengancam validitas hasilnya sebagai bukti hukum yang sah. Dalam konteks hukum acara pidana, seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 184, keterangan ahli merupakan bagian penting dari alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas prosedur bedah mayat forensik agar tidak menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam persidangan, di mana hasil bedah mayat hanya dianggap sebagai formalitas tanpa pemahaman yang memadai oleh hakim yang memutuskan perkara.

Dalam hal ini, pembentukan standar yang jelas dan rinci mengenai prosedur bedah mayat forensik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan hukum yang ketat. Standarisasi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil bedah mayat, tetapi juga memberikan jaminan bahwa setiap temuan dapat diandalkan sebagai bukti yang kuat di pengadilan.

5.2 Saran

1. Mendesak terbitnya ketentuan lainnya yang melengkapi sekaligus menguatkan posisi hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk menyertakan standarisasi prosedur bedah mayat forensik yang jelas dan komprehensif.
2. Harus ada ketentuan standarisasi yang mencakup aspek-aspek seperti memperjelas kualifikasi dan keahlian ahli forensik yang berwenang melakukan bedah mayat. Selain itu, diperlukan pedoman alur kerja dan metode bedah mayat yang terstandar agar dokumentasi dan pelaporan hasil bedah mayat dapat secara sistematis sekaligus diperlukan mekanisme kontrol kualitas dan audit untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil bedah mayat forensik.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat
Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan
Tubuh Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang
Tranplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran
untuk Kepentingan Umum

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip – Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka, 2014.

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. 2019. “Hukum Pidana”. PT. Rajagrafindo Persada.

Widowati, Dkk, “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus
Kematian Tidak Wajar”, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 6, Nomor 1 Oktober
2021, Hlm. 1-18.

Abdul Mun'im Idris, 2011, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses
Penyidikan, Jakarta ,CV. Sagung Seto.

- Heriyanto, 2019, Peranan Ilmu Kedokteran Forensik, CV. Nas Media Pustaka, Makassar.
- Dumais, J. Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 KUHP). *Lex Crimen*, 4(5), 2015.
- Iwan, Aflanie dkk. 2017. "Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal". Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- E. Saefullah Wiradipradja. 2017. "Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum". Keni Media.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram
- Diah Ayu Siregar. (2017). "Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan". Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.
- Kastubi. (2016). Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Spektrum Hukum*.
- Muhammad Hatta, Zulfan, Srimulyani. (2019). Autopsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*.
- Rizki Aritafika. (2019). "Efektifitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan". Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Samsudi, Triana Ohoiwutun, Godeliva Ayudyana, Widowati. (2021). Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. E-

Jurnal.uksw.edu.

Y.A. Triana Ohoiwutun. (2016). Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran. Yogyakarta: Pohon Cahaya